

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan Untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhusuan Hukum Pidana



Diajukan oleh:
Shabrina Hevi Nur Amalina
30301700380

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA SEMARANG**



Tanggal 1 April 2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shabrina Hevi Nur Amalina

NIM : 30301700380

Dengan ini Saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA SEMARANG

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun Universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka.

Karya tulis ilmiah ini adalah milik Saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik Saya

Semarang, 1 April 2022



Shabrina Hevi Nur Amalina

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shabrina Hevi Nur Amalina
NIM : 30301700380
Fakultas : Hukum
Alamat asal : jl cendana raya ab II
No HP/email : 088224122938

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul :

UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA SEMARANG

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis serta tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini Saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini , maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 1 April 2022

Y



METERAI
TEMPEL
E49.X905024700

Shabrina Hevi Nur Amalina

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SEMARANG**

DIPERSIAPKAN DAN DIBUAT OLEH

SHABRINA HEVI NUR AMALINA

30301700380

Telah dipertahankan didepan tim penguji

Pada tanggal 21 april 2022

Dan telah memenuhi syarat dan lulus

Pembimbing

Dr.R.Sugiharto, S.H,M.H

Penguji I

Penguji II

Dr.Achmad Arifullah, S.H,M.H

Dr. Ratih Puspasari,S.H,M.Kn

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.” (Q.S. Al- Insyirah: 6-8)
- “Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.” (Q.S. Ali Imron : 173)

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua Penulis, karena berkat doa restunya lah skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil alamin puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum (Skripsi) ini dengan judul: **“UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA SEMARANG”**

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E,Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang .
4. Dr. Arpangi, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang .

5. Dr. Hj. Aryani Witasari, SH, M.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang .
6. Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktunya, membimbing dengan segala ilmu dan pengetahuan, sumbangn pemikiran, serta diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis.
9. Orang Tua Penulis Bapak Heru Tri Yanto dan Ibu Nofiaty Alfiah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis.
10. Serta semua pihak yang mungkin luput untuk disebutkan namun tidak pernah lupa untuk mendoakan dan membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Satuan Polisi Pamong Praja.....	17
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	17

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	18
3. Sejarah Satuan Polisi Pamog Praja	19
4. Kedudukan Satuan Polisi Pamog Praja.....	20
B. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Kesusilaan	21
1. Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Tindak Pidana Kesusilaan.....	24
4. Tinjauan Delik-Delik Kesusilaan dalam KUHP	25
C. Prostitusi	27
1. Pengertian Prostitusi	27
2. Jenis-Jenis Prostitusi	31
3. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi	31
D. Pekerja Seks Komersial	36
1. Pengertian Pekerja Seks Komersial	36
2. Sejarah Pekerja Seks Komersial	37
3. Jenis-Jenis Pekerja Seks Komersial	38
E. Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Islam	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial di Kota Semarang	44
1. Pekerja Seks Komersial di Kota Semarang	44

2. Faktor Dominan Penyebab Pekerja Seks Komersial di Kota Semarang	51
3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial di Kota Semarang	54
B. Kendala Satuan Polisi Pamog Praja dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial di Kota Semarang	59
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66



ABSTRAK

Meskipun di Indonesia dilarang, namun praktik *prostitusi* atau pelacuran banyak kita temukan di kota-kota besar. Semarang merupakan salah satu kota besar yang tidak luput dari praktik *prostitusi* atau pelacuran. Di Semarang sendiri ada tempat praktik *prostitusi* atau pelacuran dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terkoordinir maupun yang tak terkoordinir. Pekerja Seks Komersial (PSK) yang semakin meningkat dan tidak terkontrol dapat meresahkan masyarakat karena keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) liar membuat Pria-Pria berisritri berpeluang untuk terjerumus dalam *prostitusi* atau pelacuran.

Permasalahan yang dikaji dalam ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Semarang serta kendala yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptis analitis.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang adalah dengan melakukan razia penurunan ke lapangan yang kegiatannya adalah patroli wilayah pemantauan kerawanan dan pencegahan pelanggaran Perda, apabila ditemukan pelanggaran maka akan langsung dicegah dan/atau disosialisasi/dibina, namun apabila pelanggaran tersebut memerlukan tindakan represif maka akan dikoordinasikan dengan Regu Penindakan dan/atau PPNS serta melakukan pendataan domisili dengan cara menanyakan KTP. Kendala yang dihadapi Satpol PP hasil temuan di lapangan adalah tidak ada satu pasalpun dalam KUHP yang mengatur tentang PSK nya, PERDA Kota Semarang yang saat ini menjadi acuan Satpol PP dalam menjalankan razia ketertiban umum tidak mengatur adanya sanksi pidana bagi Pekerja Seks Komersial (PSK), kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sekitar, masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP, masih kurangnya anggota Satpol PP perempuan yang mengikuti kegiatan razia dan adanya pihak-pihak yang menghalangi-menghalangi penertiban yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, karena merasa dirugikan.

Kata Kunci : Penanggulangan, PSK, Satpol PP

ABSTRACT

Prostitution is prohibited in Indonesia, even if the much can be found in many big city. Semarang is one of the city which have many prostitution practice. The practice itself is have two system depending on commercial sex workers (PSK), the coordinated and uncoordinated. The amount increase of commercial sex workers (PSK) is became a worry some problems on community, as for married man can be tempting to use it's services.

The problem to be looked in this research is what the efforts of civil service police (Satpol PP) to deal with Commercial Sex Workers (PSK) in Semarang and the obstacles they face. The method used is sociological juridical with a descriptive analytical research specification.

The results stated that the Civil Service Police (Satpol PP) in Semarang were pulling out a field raids which the activities is consist of; patrolling in the red areas, monitoring situations, and preventing violations of regional regulations (Perda). In case a violations are found, they will be immediately intervened and/or socialized and guided. but if the violation requires repressive action, it will be coordinated with the Enforcement Team and/or PPNS. they will collected data as in where they lived by asking for ID cards. The obstacles are Semarang Regional Regulation didn't have specifically regulates the prohibition of prostitution. The regulations which currently become a reference for Satpol PP doesn't have criminal sanctions for Commercial Sex Workers (PSK). Besides that, the ignorant of legal awareness from the surrounding community, the lack of numbers and capabilities of Satpol PP members, the lacking of female Satpol PP members who take part in raid activities also have weigh too. more over, there's also some parties who holding up the clearance because they feel harmed.

Keywords: Prevention, PSK, Satpol PP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi dan keterbukaan informasi yang saat ini menjadi isu strategis dalam kehidupan bernegara membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakatnya. Dampak positifnya yaitu pesatnya perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mudahnya akses informasi dan komunikasi yang dapat memberikan kemudahan dan memunculkan cara baru manusia dalam beraktivitas. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melakukan perbuatan melawan hukum dalam berbagai bentuk.¹

Tidak menutup mata bahwa pergaulan saat ini begitu bebas mengakses terang-terangan segala budaya barat, yang tanpa disadari dampak yang timbul pun cukup beragam. Kontribusi nyata akibat pergaulan bebas tanpa batas dan etika adalah masalah *prostitusi* atau pelacuran. Meningkatnya kegiatan *prostitusi* atau pelacuran sangat merisaukan dan mencemaskan serta dapat berakibat mengancam masa depan bangsa dan negara.

Pada umumnya, *prostitusi* atau pelacuran diartikan sebagai penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dalam hubungan seksual dengan

¹ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Sditama, Bandung, 2012, hal. 1

pembayaran.² Para wanita yang melakukan *prostitusi* atau pelacuran dikenal dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS) yang sekarang ini dikenal dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK), yakni wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang di luar perkawinan yang sah dan mendapatkan materi atau uang jasa.³

Masyarakat Indonesia yang menganut nilai-nilai ketimuran dalam bermasyarakat memandang hal-hal yang berhubungan dengan seksual ke dalam hal yang sangat sakral. Hubungan seksual tersebut dipandang sangat sakral tersebut jika dijauhkan dari berbagai pelanggaran, pengacauan serta pencemaran.⁴ Melakukan seks secara sakral harus sesuai dengan norma-norma yang dipandang sah oleh agama maupun Negara. Sebaliknya, seksualitas yang bersifat di luar perkawinan serta bertujuan tidak untuk melahirkan, tidak ada unsur ketetapan dan kesetiaan hubungan serta berganti-ganti pasangan akan dipandang sebelah mata.⁵

Berbicara masalah *prostitusi* atau pelacuran tidak akan pernah ada habisnya, karena *prostitusi* atau pelacuran masalah klasik yang sudah ada sejak jaman Jahiliyah hingga jaman modern sekarang ini. Selain merupakan tempat orang menjual dirinya dan menukarnya dengan imbalan, *prostitusi* atau pelacuran

² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 412

³ R. Christyna Pardede, *Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hal. 15.

⁴ Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin : Telaah Homoseks, Pekerja Seks dan Seks Bebas di Indonesia*, INSIST Pers, Yogyakarta, 2007, hal. 21

⁵ *Ibid.* Hal. 22

juga menjadi fenomena sosial yang timbul dan tumbuh disetiap perkembangan jaman.⁶ Selain itu, masalah *prostitusi* atau pelacuran juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan karena merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial, norma agama dan kesusilaan serta merendahkan diri dan martabat sebagai manusia.⁷

Praktik *prostitusi* atau pelacuran di Indonesia telah lama menjadi polemik yang apabila dibiarkan akan menjadikan praktik tersebut semakin tidak terkontrol. Meskipun di Indonesia dilarang, namun praktik *prostitusi* atau pelacuran dapat kita temukan di kota-kota besar seperti, Surabaya (Gang Dolly), Yogyakarta (Sarkem), Bandung (Saritem) maupun Semarang (Gambilangu), dan masih banyak lainnya, tidak menutup adanya kemungkinan di kota-kota kecil juga tak luput dari kegiatan praktik *prostitusi* atau pelacuran yang kini telah berkembang menjadi satu sistem mata pencaharian yang tidak sesuai dan selaras dengan hukum dan agama serta bertentangan dengan norma hukum yang ada di Indonesia.⁸

Semarang merupakan salah satu kota besar yang tidak luput dari praktik *prostitusi* atau pelacuran. Di Semarang sendiri ada tempat praktik *prostitusi* atau pelacuran dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terkoordinir, dan ada pula praktik *prostitusi* yang tidak terkoordinir. Dari sisi timur sebut saja pinggiran

⁶ Koentjoro, *On The Spot : Tutar dari Seorang pelacur*, CV Qalam, Yogyakarta, 2004, hal. 26

⁷ G. Sihombing, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1997, Jakarta, Hal. 8

⁸ *Ibid*, Hal. 9

Polder Tawang, kemudian Kota lama sepanjang jalan satu arah dari Polder Tawang sampai Semarang Utara sejumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) mangkal dengan kamufalse sebagai tempat jualan pedangang kaki lima.⁹ Bergeser ke selatan lagi terdapat *prostitusi* atau pelacuran liar di bawah jembatan Citarum, kemudian di jalan Barito juga terdapat *prostitusi* atau pelacuran liar yang dikenal dengan nama Tanggul Indah (TI). Bergeser ke Semarang Tengah, sepanjang deretan stasiun poncol tepatnya jalan Imam Bonjol banyak berjajar Pekerja Seks Komersial (PSK) menggunakan motor yang sering disebut dengan “Gadis Matic”.¹⁰ Biasanya tarif pasaran Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di jalan-jalan lebih rendah daripada tempat yang terkoordinir.

Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangan jaman, kebutuhan hidup masyarakat semakin meningkat diiringi dengan naiknya kebutuhan ekonomi. Oleh sebab itu, banyak yang tertarik untuk mendapatkan uang dengan cara instant, yaitu menjadi salah satu oknum dari pelaku praktik *prostitusi* atau pelacuran, entah itu penyedia pekerja seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Selain kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, praktik *prostitusi* atau pelacuran itu dapat pula disebabkan oleh faktor sosial budaya, nikah muda, kawin-cerai dan status sosial perempuan yang relatif rendah.

⁹ Artikel Online, *Selain Lokalisasi, ini titik-titik prostitusi liar di Semarang*, <http://mediajateng.net/selain-lokalisasi-ini-titik-titik-prostitusi-liar-di-semarang>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 20:24

¹⁰ *Ibid*

Adanya praktik *prostitusi* atau pelacuran di Kota Semarang dengan para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terkoordinir tentunya sangat mengganggu ketertiban masyarakatnya sehingga membutuhkan hukum baru untuk mengaturnya karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum ada aturan yang secara langsung dan jelas mengatur mengenai Pekerja Seks Komersial. Dalam KUHP hanya memuat Pasal yang menjerat penyedia pekerja seks komersial atau mucikari. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Serta Pasal 506 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Ketetntuan Pasal 296 KUHP dan 506 KUHP tersebut secara implisit menunjukkan bahwa yang dikenai Pasal ini adalah Mucikari. Mucikari menarik keuntungan dari perbuatan Pekerja Seks Komersial (PSK) Wanita dengan cara menerima uang sebagai pembayaran wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) dari *prostitusi*. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya Pasal tersebut menghindari adanya tindak pemerasan dari para Mucikari kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK), karena kenyataan yang sering terjadi di lapangan seorang wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) hanya dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan

yang sebesar-besarnya oleh para Mucikari tanpa memperhatikan kepentingan dari wanita Pekerja Seks Komersial (PSK).¹¹

Penanggulangan masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) ini butuh penegak hukum yang mampu bertanggung jawab secara penuh terhadap pekerjaannya. Salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berwenang dalam upaya penanggulangan dan penegakkan hukum atas praktik *prostitusi* atau pelacuran di Kota Semarang adalah Satuan Polisi Paong Praja yang seterusnya disingkat dengan Satpol PP. Pembentukan Satpol PP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengertian mengenai Satpol PP dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pekerja Seks Komersial (PSK) yang semakin meningkat dan tidak terkontrol dapat meresahkan masyarakat karena keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) liar membuat Pria-Pria berisitri berpeluang untuk terjerumus dalam *prostitusi* atau pelacuran. Akibatnya dapat menimbulkan pertengkaran suami-istri maupun penyakit kelamin yang ditularkan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) dan kemudian ditularkan kepada istrinya.

¹¹ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 202

Untuk menanggulangi *prostitusi* atau pelacuran oleh Pekerja Seks Komersial (PSK), Satpol PP harus senantiasa memperhatikan keadaan di lapangan sehingga dapat mencari solusi alternatif yang tepat untuk mencegah dan memberantas *prostitusi* atau pelacuran yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul “**Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka timbul permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah atau skripsi ini adalah :

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah atau skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Semarang

2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Semarang?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat / kegunaan yang diharapkan oleh Penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan *prostitusi* atau pelacuran di kota-kota besar, serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan kepada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani *prostitusi* atau pelacuran yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) serta dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan

literature bilamana mendapat tugas yang menyerupai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

E. Terminologi

Untuk memudahkan pemahaman atau penafsiran pengertian istilah yang terkandung dalam kalimat judul skripsi ini, maka sebelumnya Penulis akan menguraikan beberapa terminologi yang berkaitan dengan judul skripsi agar tidak terjadi berbagai macam pemahaman atau penafsiran. Beberapa istilah yang digunakan yaitu :

a) Upaya

Upaya adalah suatu usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹² Dalam hal ini upaya yang dimaksud oleh Peneliti adalah usaha Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar untuk mencegah dan memberantas *prostitusi* atau pelacuran yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial di Kota Semarang.

b) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pengertian tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang

¹² <https://kbbi.web.id/upaya> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 01:34 wib

Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP dibentuk untuk mendukung Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Penelitian ini adalah untuk menegakkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

c) Penanggulangan

Penanggulangan adalah proses pencegahan perbuatan atau suatu cara untuk merubah atau mengatasi dan mengurangi.¹³ Dengan kata lain, penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi, menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya suatu hal.

d) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka.¹⁴ Dalam literatur lain disebutkan bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah peristiwa penjualan diri baik perempuan maupun laki-laki dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang dengan imbalan pembayaran.¹⁵ Pekerja Seks Komersial (PSK) ini sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur atau Wanita Tuna Susila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Oleh karena itu pengertian Pekerja Seks Komersial

¹³ Moeljono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998, Hal. 326

¹⁴ Koentjoro, *On The Spot*Loc.Cit

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Cetakan ke-15, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hal. 214

(PSK) sangat erat hubungannya dengan pelacuran. Pekerja Seks Komersial (PSK) menunjukkan “orang”nya sedangkan pelacuran menunjukkan “perbuatan”nya. Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan salah satu fenomena masyarakat yang sangat kompleks baik dari segi sebab, proses maupun implikasi sosial yang ditimbulkannya.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁷

Metode pendekatan yuridis sosiologis Penulis gunakan untuk melengkapi pembahasan yang ada mengenai bagaimana bentuk kerja yang dilakukan Satpol PP di Kota Semarang dalam upaya melakukan penertiban dan penegakkan peraturan hukum mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) liar yang ada di tempat-tempat umum di Kota Semarang

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam perumusan masalah adalah spesifikasi

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal. 1

¹⁷ Bambang Waluyo, 2009, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, hal 24

penelitian deskriptif analitis. Dimana penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁸ mengenai bagaimana bentuk kerja dan problematika yang dihadapi oleh dilakukan Satpol PP di Kota Semarang dalam upaya melakukan penertiban dan penegakkan peraturan hukum mengenai *prostitusi* atau pelacuran yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial di tempat-tempat umum di Kota Semarang

c. Sumber Data

Sumber data dalam penellitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat juga berupa opini secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.¹⁹ Data primer ini Penulis gunakan untuk melengkapi pembahasan dalam menjawab permasalahan-permasalahan mengenai bagaimana bentuk kerja dan problematika yang dihadapi oleh dilakukan Satpol PP di Kota Semarang dalam upaya melakukan penertiban dan penegakkan peraturan hukum mengenai *prostitusi* atau pelacuran yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial di tempat-tempat umum di Kota Semarang melalui wawancara dengan pihak terkait.

¹⁸ Hamidi, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, UMM Press, Malang, 2004, hal. 10

¹⁹ Aziz, *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data*, Salemba Medika, Jakarta, 2008, hal. 56

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan karya ilmiah, artikel-artikel, serta literatur lain yang berkaitan dengan materi penelitian.²⁰ Jenis data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - e) Perda Kota Semarang No 10 Tahun 1956 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kota Semarang
 - f) Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan karya-karya para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas :

²⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 19

- a) hasil-hasil penelitian ilmiah di lingkungan akademik seperti tesis, jurnal, makalah, dan seterusnya yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini.
 - b) buku-buku tentang tindak pidana, prostitusi dan literatur lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini terdiri dari :
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c) Bahan hukum tersier lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan ini Penulis lakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, literatur-literatur, artikel, karya ilmiah, makalah serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

2) Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan ini Penulis lakukan dengan cara Pengamatan / Observasi dan Wawancara dengan Anggota Satpol PP, Pekerja Seks Komersial, dan Warga setempat.

e. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara Pengamatan / Observasi pada lokasi-lokasi di Kota Semarang yang seringkali terdapat Pekerja Seks Komersial (PSK), seperti sepanjang jalan Imam Bonjol sekitar Stasiun Poncol, Sepanjang Polder Tawang dan Jalan Barito di bawah Jembatan Banjir Kanal Timur.

f. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana analisa data dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan baik data primer maupun sekunder yang didapatkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisannya, maka dalam penelitian ini Penulis membagi menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai kajian pustaka tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Kesusilaan, Prostitusi, Pekerja Seks Komersial dan Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA, upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Semarang

BAB IV PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran. Dimana simpulan merupakan pernyataan singkat atas penjabaran dari hasil penelitian dan pembahasan sementara saran dibuat atas dasar temuan pada saat melakukan penelitian yang ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian Penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata “Pamong” dan “Praja”, “Pamong” artinya mengasuh dan “Praja” artinya adalah Pegawai Negeri. Berdasarkan arti kata tersebut maka dapat dapat didefinisikan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan Pemerintah Daerah yang ada di wilayah kerjanya.²¹ Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya disebut dengan Satpol PP ini telah berusia lebih dari setengah abad, namun keberadaannya semakin diperlukan dan dibutuhkan di era globalisasi dan modrnisasi saat ini. Keberadaan Satpol PP semakin dibutuhkan sejak diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Setelah Otonomi Daerah berjalan, Satpol PP menjadi lembaga yang independen dimana dalam hal melaporkan tugas dan

²¹ Muh Hasrul, *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, Amanna Gappa, Vol 25 No, 2, September 2017, hal 62

kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dan mempunyai kantor yang berdiri sendiri.

Peraturan Daerah hanya akan dibentuk apabila terdapat keselarasan antara Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di wilayah administratifnya. Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus menjadi unsur yang mendukung tugas Bupati/Walikota dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP mempunyai tugas diantaranya :

- Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Menyelenggarakan ketertiban umum ketenteraman masyarakat
- Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi diantaranya adalah: ²²

²² Ismail Nurdin, *Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung*, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 16 Nomor 3, Tahun 2014

- a) Penyusunan program Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- b) Pelaksanaan kebijakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d) Pengawasan terhadap masyarakat dan aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada
- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang telah diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Wewenang Satpol PP sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 adalah :

- 1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda/Perkada
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

- 3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda/Perkada
- 4) Melakukan tindakan administratif warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/Perkada

3. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP telah mengalami pergantian nama dari masa ke masa, namun tugas dan fungsinya tetap sama. Berikut adalah sejarah pergantian nama dari Polisi Pamong Praja :²³

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 November 1948 didirikanlah Datasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanewon dan pada tanggal 10 November 1948 namanya diubah menjadi Datasemen Polisi Pamong Praja.
2. Pada tanggal 3 Maret 1950 Datasemen Polisi Pamong Praja diubah menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Keputusan Mendagri No. UP. 32 / 2/ 21
3. Menurut Peraturan Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, nama Kesatua Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya
4. Nama Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963

²³ *Ibbid*

5. Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
6. Polisi Pamong Praja diubah namanya menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
7. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praa sebagai pembantu Kepala Daerah dalam membantu menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
8. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.


4. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP mempunyai kedudukan sebagai perangkat dekonsentrasi dan sebagai unsur pelaksana wilayah sebagaimana disebutkan dalam Organisasi dan Tata Kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja. Anggota Satpol PP mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara.

Satpol PP yang berada di wilayah Provinsi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Satpol PP yang berada di wilayah Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

2. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Kesusilaan

a. Tindak Pidana

Moeljanto dalam bukunya ‘Asas-Asas Hukum Pidana’ mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴ Istilah tindak pidana sendiri dalam hukum pidana Indonesia dipakai untuk menggantikan istilah *strafbaarfeit*” yang berasal dari bahasa Belanda. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, *straf*, *baar* dan *feit*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh dan *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁵ 

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Berbeda dengan istilah ‘perbuatan jahat’ atau ‘kejahatan’. Kedua istilah tersebut dapat diartikan secara yuridis maupun secara kriminologis. Menurut ajaran

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Cetakan ke 9, akarta : Rieneka Cipta, 2015, hal. 59

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2017, hal . 69

causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan bahwa pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang atau diancam dengan pidana.

Seseorang yang dapat dipidana tidak cukup hanya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Penjatuhan pidana yang dilakukan kepada orang tersebut juga harus memenuhi syarat “bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kalimat lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.”

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana dalam KUHP terdiri dari :

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana. Dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- Maksud pada suatu percobaan

²⁶ Agus Rusianto, *Sifat Melawan Hukum dan Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya : Perpustakaan Universitas Airlangga, hal . 69

- Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, penipuan
- Merencanakan terlebih dahulu

b) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan tertentu dimana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah :

- Sifat melawan hukum
- Kausalitas atau hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. dari pelaku

c. **Tindak Pidana Kesusilaan**

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti *zeden*, dan dalam bahasa Inggris berarti *Morals*. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahawa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus atau dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan pengertian kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “susila” berarti :²⁷

- a) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib
- b) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban
- c) Pengetahuan tentang adat

²⁷ <https://kbbi.web.id/susila> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 22:10 wib

Dengan demikian “kesusilaan” dapat diartikan hal yang berkenaan dengan moral dan etika yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Secara umum, tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika).²⁹ Dalam pernyataan tersebut, batasan-batasan kesusilaan tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

d. Tinjauan Delik-Delik Kesusilaan dalam KUHP

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dikategorikan sebagai delik biasa atau delik aduan. Delik biasa adalah suatu peristiwa pidana yang dapat diproses tanpa persetujuan korban, sedangkan delik aduan adalah peristiwa pidana yang dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporandari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam KUHP diatur dalam Buku kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, tindak pidana kesusilaan Penulis batasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.

²⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

²⁹ Fergie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, UNSRAT, Manado, 2016, hal. 22

Delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual menurut Sianturi dan Djoko Prakoso meliputi :³⁰

- a) Perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP
- b) Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP
- c) Perseubuhan dengan wanita di bawah umur diatur dalam Pasal 289 KUHP
- d) Pencabulan diatur dalam Pasal 289 - 294 KUHP
- e) Penghubung pencabulan diatur dalam Pasal 295 - 298 dan Pasal 506 KUHP
- f) Pencegahan dan Pengguguran kehamilan diatur dalam Pasal 299, 534, 535 KUHP
- g) Tindak pidana kesopanan dan kesusilaan atau yang menyangkut rasa malu seseorang diatur dalam Pasal 281 – 283 dan Pasal 532 – 533 KUHP.

Pada penulisan ini, delik kesusilaan yang dibahas merupakan delik kesusilaan perzinahan, Pasal 284 KUHP yang berbunyi :

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
Ke-1

- a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
- b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina

Ke-2

- a. Seseorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah
- b. Seorang wanita tidak menikah turut serta melakukan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Ayat (2) : Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

³⁰ R Sianturi dan Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, 1988, hal 137

- Ayat (3) : Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72,73,dan 75
- Ayat (4) : Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- Ayat (5) : Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur tetap.

Namun persoalan Pekerja Seks Komersial (PSK) bisa menjadi suatu persoalan hukum dan mengenai tindak pidana jika terdapat pihak yang mendahulukan dan mengambil kepentingan dari hubungan seksual yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK). Hal ini diatur dalam pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”

3. Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi, kata *prostitusi* berasal dari bahasa Latin “*pro-stiture*” yang artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan dan pergendakan.³¹ Secara umum *prostitusi* atau pelacuran adalah praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja dengan imbalan berupa uang.³² Tiga unsur

³¹ H. Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, 2015, Hal 1-3

³² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hal. 159

utama dalam praktik *prostitusi* atau pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.³³

Beberapa definisi *Prostitusi* menurut para ahli :

1. **Koentjoro**³⁴, menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks diluar nikah yang ditandai dengan kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.
2. **P.J de Brine Van Amstel**³⁵ menyebutkan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.
3. **Paul Moedikdo Moeliono**³⁶, menyebutkan bahwa prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran guna pemuasan nafsu seksual orang-orang
4. **W.A Bonger**³⁷ mengatakan bahwa prostitusi adalah gejala sosial dimana wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.
5. **Kartini Kartono**³⁸ mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut :
 - a) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak

³³ *Ibbid*, hal. 160

³⁴ Koentjoro, *On The Spot... Op.Cit.* hal 36

³⁵ Kartini Kartono, *Patolog*, *Loc.Cit*

³⁶ Paul Moedikdo Moeliono dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 363.

³⁷ W.A Bonger dalam bukunya Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, cetakan ke 15, 2015, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 214

³⁸ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, cetakan ke 15, 2015, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 216

terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promuskuitas*) disertai eksploitasi dan komersial seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

- b) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran
- c) Pelacuran adalah perbuayan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian beberapa definisi tentang *prostitusi* atau pelacuran, paling tidak terdapat 4 (empat) elemen utama yang dapat ditegakkan, yaitu : bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor paling utama dalam dunia pelacuran.³⁹

2. Jenis-Jenis Prostitusi

Menurut Kartini Kartono, jenis *prostitusi* atau pelacuran dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu :⁴⁰

³⁹ *Ibid.* Hal. 34

⁴⁰ *Ibid* hal. 251-252

1. Prostitusi Terdaftar dan Terorganisir

Prostitusi terdaftar pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari Kepolisian yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokasikan dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

2. Prostitusi tidak terdaftar

Prostitusi tidak terdaftar melakukan prostitusi secara gelap dan liar, baik secara perorangan maupun kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu, mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

Pengklasifikasian cara melakukan kegiatan *prostitusi* dipandang perlu untuk memudahkan pembinaan baik itu pembinaan mental maupun spiritual. Pengklasifikasian *prostitusi* berdasarkan cara melakukan kegiatan *prostitusi* dibedakan sebagai berikut :⁴¹

⁴¹ Irma Pebrianti, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makasar (2010 – 2014)*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar, 2015, hal. 21-24

1. Prostitusi Jalanan

Pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini umumnya bertarif murah dan mudah dijangkau oleh mereka para laki-laki yang berpenghasilan rendah, misalnya buruh, tukang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Jika ditinjau dari segi ekonomi, para pelacur atau Pekerja Seks Komersial dikategorikan pada golongan ekonomi lemah dan untuk memenuhi kebutuhannya rela memberikan pelayanan seksual kepada laki-laki yang membutuhkannya.

Hubungan seksual dengan prostitusi jalanan ini beresiko terhadap kesehatan, karena mereka jarang atau tidak pernah sama sekali memeriksakan kesehatannya khususnya kelamin yang mungkin mendatangkan penyakit. Para pelacur atau Pekerja Seks Komersial pada prostitusi jenis ini tidak terikat pada Germo atau Mucikari. Mereka mencari keuntungan dan seksual untuk dirinya sendiri.

Prostitusi Jalanan alam prakteknya banyak dijumpai dijalan-jalan dengan dandanan menor seolah-olah menjajakan diri dan mau dibawa kemana saja dengan imbalan rendah. Mereka pun biasanya mendapatkan perlindungan dari seorang atau beberapa orang laki-laki dari laki-laki yang berlaku kasar atau tidak mau membayar imbalannya dengan cara membagi hasi kepada laki-laki yang melindunginya.

2. Prostitusi Panggilan

Prostitusi Panggilan ini sering disebut *Call Girl*. Di Indonesia, prostitusi semacam ini dilakukan melalui perantara seperti Mucikari, Manajer, Mamas atau Mami yang sekaligus mengawasi operasional kegiatan tersebut. Seiring perkembangan teknologi, cara memesan Pekerja Seks Komersial (PSK) menggunakan media *online* seperti, Facebook, WhatsApp, Website, dan lain-lain.

Salah satu ciri khas prostitusi ini adalah apabila mengadakan hubungan seks, pemilihan tempat ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, adakalanya dilakukan di hotel, tempat rekreasi, wisma di daerah pegunungan, dan lain sebagainya.

Bila dibandingkan dengan prostitusi jalanan, prostitusi panggilan ini para Pekerja Seks Komersial (PSK) nya tergolong mempunyai nilai tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu untuk *short time*. Penghasilan yang diperoleh oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) ini dibagi dua dengan Germo atau Mucikari sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

3. Prostitusi Rumah Bordil

Prostitusi Rumah Bordir yaitu praktik pelacuran, dimana Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil. Prostitusi Rumah Bordil ini mempunyai fungsi sosial karena memberikan lapangan kerja pada

berbagai pihak, antara lain penjual makanan, tukang cuci pakaian, penjual obat dan usaha-usaha lainnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya rumah bordil tersebut.

4. Prostitusi Terselubung

Prostitusi ini pastinya *illegal* dan terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli tetapi bisa juga melalui perantara Mucikari atau Germo. Contoh prostitusi ini antara lain prostitusi dengan kedok salon atau spa, bisa juga melalui *internet*. Mereka tidak bekerja sendirian tetapi ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka.

3. Faktor penyebab terjadinya Prostitusi

Beberapa faktor penyebab terjadinya *prostitusi* atau pelacuran dijelaskan oleh Reno Bachtiar dan Edy Purnomo dalam bukunya yaitu sebagai berikut :⁴²

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi bukanlah hal utama seorang perempuan memilih jalan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK), namun bagi masyarakat yang tidak memiliki ekonomi mapan jalan pintas mereka tempuh untuk kemudahan mencari uang sebanyak-banyaknya hanya bermodalkan tubuh/fisik. Mereka tidak melakukan untuk dirinya sendiri, tapi orang tua, anak dan keluarga. Kemiskinan memang tidak mengenakan,

⁴² Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, PINUS Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hal 80-83

sehingga untuk keluar dari belikan ekonomi mereka rela “berjualan diri” agar hidupnya lebih layak.

b) Faktor Pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah mudah sekali terjerumus ke dalam lembah pelacuran. Daya pemikiran yang rendah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Tapi bukan berarti pula pendidikan yang tinggi tidak ada yang melacur. Buktinya ada juga mahasiswa yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK).

c) Faktor Kemalasan

Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis, mental rendah serta tidak memiliki norma agama dan susila. Tanpa memikirkan semua itu, hanya bermodal kemolekan dan kecantikan mereka bisa mendapatkan banyak uang. Mereka malas untuk berusaha lebih keras, berpikir kreatif dan inovatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup memerlukan banyak modal, uang pendidikan dan keuletan.

d) Lingkungan keluarga yang berantakan

Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang muncul dibenaknya merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, kemampuan merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal. Pemikiran tersebut bisa jadi diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua

yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa usaha keras atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi.

e) Faktor Persaingan

Persaingan yang keras di perkotaan menjadikan kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan dan kurangnya kesempatan bekerja disektor formal membuat mereka bertindak kriminal, menjadi gelandangan, dan mengemis. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup memilih jalur “aman” dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) karena mendapatkan uang dengan cepat dan bisa bersenang-senang.

f) Sakit Hati

Sakit hati disini seperti gagalnya perkawinan, perceraian, pemerkosaan, gagalnya pacaran karena sang pacar selingkuh, dan lain sebagainya lalu mereka marah terhadap laki-laki dan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan obat luka mereka. Cinta yang gagal menimbulkan rasa sakit hati dan bermain seks dengan laki-laki sebagai pelampiasan dianggap sebagai jalan keluar.

g) Tuntutan Keluarga

Seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) perkotaan mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa atau anak-anaknya yang masih membutuhkan uang sekolah. Setiap bulan mereka harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua, jika mempunyai anak kiriman harus

ditambah untuk membeli keperluan anaknya. Mereka rela menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) tanpa paksaan dari orang tua, meskipun ada pula orang tua yang justru mengantarkan anaknya pada seorang Germo atau Mucikari.

4. Pekerja Seks Komersial

a. Pengertian

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang yang telah memakai jasa mereka.⁴³ Dalam literatur lain menyebutkan bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan diluar pernikahan.⁴⁴

Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK) sangat erat hubungannya dengan pelacuran. Pekerja Seks Komersial (PSK) menunjukkan “orang”nya sedangkan pelacuran menunjukkan “perbuatan”nya. Batasan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang perempuan yang menyerahkan tubuhnya untuk berhubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya (tanpa ikatan perkawinan) dengan mengharapkan imbalan baik berupa uang atau materi lainnya.

⁴³ Koentjoro, *On The Spot... Loc.Cit.* hal 26

⁴⁴ Ashadi Siregar, *Dolly, Membedah Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Grafiti Pers, Jakarta, 1983, hal. 11

b. Sejarah Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan profesi yang sangat tua usianya, setara umur kehidupan manusia. Pada jaman dahulu, pelacuran selalu dihubungkan dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu yang menjurus pada perbuatan dosa dan tingkah laku cabul.

Pada jaman Kerajaan Mesir Kuno, Phunisia, Assiria, Chaldea, Ganaan dan di Persia penghormatan terhadap dewa-dewa *Isis, Molooh, Baal, Astrate, Mylitta, Bacchus* dan dewa-dewa lainnya disertai orgie. Orgie adalah pesta korban untuk para dewa, khususnya pada dewa *Bacchus* yang terdiri atas upacara kebaktian penuh rahasia dan bersifat sangat misterius disertai pesta-pesta makan dengan rakus dan mabuk secara berlebihan. Orang-orang tersebut juga menggunakan obat-obat pembangkit dan perangsang nafsu seks untuk melampiaskan hasrat berhubungan seksual secara terbuka. Sehubungan dengan itu, kuil-kuil pada umumnya dijadikan pusat perbuatan cabul.⁴⁵

Pelacuran di Indonesia telah terjadi sejak jaman Kerajaan Majapahit. Salah satu bukti yang menguatkan adalah penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam Kitab Mahabarata. Pada masa penjajahan Jepang, tahun 1941-1945, jumlah kasus pelacuran semakin berkembang. Banyak

⁴⁵ Kartini Kartono, *Patologi.... Op.Cit.* hal. 209

remaja dan anak sekolah ditipu dan dipaksa menjadi pelacur untuk melayani tentara Jepang.

Pelacuran juga berkembang di luar Jawa dan Sumatera. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan dua bekas tentara Jepang yang melaporkan bahwa pada tahun 1942 di Sulawesi Selatan terdapat setidaknya 29 rumah bordil yang dihuni oleh lebih dari 280 orang pelacur (111 orang dari Toraja, 67 orang dari Jawa dan 7 orang dari Madura)⁴⁶

c. Jenis-Jenis Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia sangat beragam, yang menurut **Hendrina**⁴⁷ mempunyai tingkatan-tingkatan operasionalnya, yaitu :

a. Segmen kelas rendah

Pada segmen kelas rendah ini, Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak terorganisir, tarif rendah, dan biasa beroperasi di kawasan kumuh atau tempat-tempat yang sulit dijangkau, bahkan berbahaya jika berhubungan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut.

b. Segmen kelas menengah

Pada segmen ini tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika di bawa keluar atau *booking* semalaman

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Hendrina, *Perempuan Maybrat Dan Dominasi Patriarki (Kajian Berperspektif Feminis Terhadap Tradisi Pertukaran Kain Timur)*. Tesis. Program Studi Ilmu Susastera Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, hal. 19

c. Segmen kelas atas

Pada segmen ini, kebanyakan masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang menggunakannya. *Night Club* sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus yang hanya diperuntukkan untuk menerima panggilan

d. Segmen kelas tinggi

Pada segmen ini pelakunya kebanyakan dari kalangan artis serta model wanita. Ada Germo atau manajer yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Sementara itu, **Hatib Abdul Kadir**⁴⁸ membagi Pekerja Seks Komersial (PSK) berdasarkan kriteria, struktur dan sistem operasionalnya sebagai berikut :

1. Pekerja Seks Jalanan

Pekerja Seks Komersial (PSK) jenis ini sering kita temui di berbagai jalanan besar di Indonesia. Mereka bersifar lebih independen karena tidak ada Germo atau Mucikari maupun pihak ketiga lainnya saat terjadi interaksi. Tarif yang ditawarkan tidak begitu mahal, dan Pekerja Seks Komersial (PSK) ini tidak selalu cantik, bahkan terkadang lebih tua daripada Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berada di lokalisasi

⁴⁸ Hatib Abdul Kadir, *Tangan.....Op.Cit.* hal. 29

2. Pekerja Seks Salon Kecantikan

Pekerja Seks Komersial (PSK) di salon kecantikan ini biasa dikenal dengan sebutan *salon plus plus*. Cara beroperasinya Pekerja Seks Komersial (PSK) ini awalnya merawat serta membersihkan pelanggan atau klien, di luar itu mereka juga bersedia untuk melayani secara ekstra seperti pijat dan hubungan seks. Untuk mengenali *salon plus plus* dapat dilihat dari bangunannya. *Salon plus plus* biasanya berkaca gelap, ada beberapa ruang di dalamnya yang ditutup tirai. Pencahayaannya pun biasanya kurang terang atau remang-remang.

3. Pekerja Phone Sex

Sistem operasional Pekerja Seks Komersial (PSK) ini didasarkan pada jasa telepon sebagai mediatornya. Terdapat dua jenis, yang pertama mereka yang bias disebut dengan wanita panggilan atau *call girls* dan yang kedua adalah seksualitas yang di dasarkan pada orgasme melalui hubungan telepon (*phone sex*). Promosi ini sering kita temui di majalah atau koran-koran semi porno atau kadang dalam broadcast *whatsApps*

5. Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Islam

Pelacuran dalam agama Islam merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam mengenai perzinahan berbeda dengan pandangan hukum nasional. Dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan seperti pelacuran masuk ke dalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil maupun bukan, baik

yang dilakukan oleh seseorang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga.

Menurut hukum Islam, Zina secara harfiah berarti *Fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina menurut istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lainnya tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Terdapat pendapat lain mengenai Zina, walaupun hampir sama dengan yang sudah dijelaskan di atas, yaitu kata dasar dari *zana-yazni*. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan “nikah”, ada ikatan nikah semu (seperti nikah tanpa wali, nikah mut’ah dan hubungan beberapa laki-laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara bersama) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahayanya).⁴⁹

Menurut hukum Islam, *prostitusi* atau palacuran merupakan perzinahan yang dilakukan terus menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang. Para pelaku laki-laki biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada wanita-wanita yang terlibat sebagai pelaku *prostitusi* atau bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Tetapi tidak menutup kemungkinan juga Pekerja Seks

⁴⁹ Isbandi Rukminto Adi dalam Mia Amalia, *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradapan dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, hal. 73

Komersial (PSK) dilakukan oleh laki-laki yang mana mereka dibayar oleh wanita-wanita kaya untuk memuaskan nafsunya saja.⁵⁰

Berkaitan dengan masalah hukum *prostitusi* atau pelacuran, Allah Swt memberikan penjelasan dalam Al Qur'an sebagai berikut :

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al Isra 17:32)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nur 24 : 2)

Dari kedua ayat tersebut, para Ulama bersepakat bahwa hukum *prostitusi* atau pelacuran adalah haram seperti diriwayatkan dalam Hadist berikut :

*“Dari Umar Raadhiyallahu ‘anhu, Ia berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kalau kalian bertawakal kepada Allah dan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rejeki sebagaimana Allah memberi rejeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang.”*⁵¹

Sebenar-benarnya tawakal di sini artinya benar-benar menjalankan perintah Allah, menempuh jalan yang diridhoi-Nya dan menghindari yang haram. Jika *prostitusi* atau pelacuran dilakukan di Negara yang menganut syari'at (hukum) Islam, maka hal ini tergolong zina yang melahirkan hukum *hudud*, baik rajam atau cambuk. Bentuk yang termasuk ke dalam zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (seseorang yang telah *Baligh* dan

⁵⁰ *Ibid*, hal. 75

⁵¹ HR Tirmidzi, No 2344; Ibnu Majah No. 4164

akal sehat) dengan keinginannya pada wanita yang bukan haknya. Untuk itu konsekuensinya adalah cambuk 100 kali sebagaimana di Firmankan oleh Allah SWT dalam Q.S. An- Nuur : 2

Penetapan pidana pelanggaran dalam hukum Islam lebih dijerat dengan *Jinayah Ta'zir* berupa kurungan dan/atau denda. Hukum syariat Islam bisa dijadikan sebagai hukum alternatif pidana yang menurut hukum Islam sebagai *jinayah huduud* namun hanya dijerat dengan *jinayah ta'zir*. Selama ini hukum Nasional di Indonesia banyak mengadopsi hukum yang berkembang di Barat khususnya Belanda.⁵²

Apabila kita melihat Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP tidak ditujukan kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) akan tetapi ditujukan kepada Germo atau Mucikari, sedangkan Germo dan Mucikari tersebut tidaklah mengambil tindakan dalam *prostitusi* yang bersifat tindakan. Menurut perspektif Islam, tidak tepat jika melakukan penertiban *prostitusi* atau pelacuran menggunakan pasal dalam KUHP.

⁵² Kurzman, Charles, *Wacana Islam Liberal*, Paramadina, Jakarta, 2003, hal, 30

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang

1. Pekerja Seks Komersial di Kota Semarang

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang menawarkan banyak tempat wisata bagi para wisatawan yang ingin mencari hiburan. Tempat wisata ini tidak terbatas pada siang hari saja. Banyak wisata malam hari di Kota Semarang yang tidak kalah menarik bagi wisatawan atau warga sekitar yang ingin 'berwisata', seperti bar-bar, café, lounge, diskotik, dan lain sebagainya. Semarang juga merupakan tempat tujuan atau transit bagi penumpang pengguna jasa kereta api. Itulah sebabnya banyak pendatang yang singgah di Kota ini.

Stasiun Poncol merupakan satu dari dua stasiun yang masih beroperasi di Kota Semarang. Sebagai salah satu stasiun yang melayani pengangkutan barang dan penumpang, Stasiun Poncol memiliki fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan penumpang yang sedang menunggu keberangkatan atau penumpang transit. banyak fasilitas yang ditawarkan di sekitaran Stasiun Poncol diperutukkan bagi pengguna jasa transportasi kereta api, seperti tempat penginapan, supermarket (tempat perbelanjaan), restaurant, dan tempat-tempat

hiburan. Dari fasilitas-fasilitas ini seperti tempat-tempat penginapan dan hiburan, berbagai permasalahan muncul seperti kegiatan prostiusi liar.

Kegiatan prostitusi liar di Kota Semarang yang terjadi di sekitar Stasiun Poncol, Polder Tawang dan berbagai tempat lainnya di Kota Semarang sedikit banyak ada andil dari Pemerintah Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan banyak persebaran kegiatan prostitusi liar ini. *Pertama*, meskipun Pemerintah telah melakukan berbagai program yang sifatnya bantuan untuk warga ekonomi kurang mampu, namun program-programnya sering tidak tepat sasaran. Banyak kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum Pemerintah Daerah sendiri yang membuat warga miskin tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka.

Kedua, menurut **Istriyadi**⁵³, penggusuran pedangan kaki lima di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang membuat *ciblek*⁵⁴ atau *Gadis Kinjeng*⁵⁵ ini beralih profesi dari pekerjaan sebelumnya yaitu penjual teh poci, kopi susu dan sebagainya dengan pelayanan plus-plusnya menjadi PSK-PSK yang menjajakan dirinya di pinggir jalan atau dengan kedok yang sama (pedagang kaki lima) di tempat lain.

Faktor lain yang peneliti dapatkan dari penuturan narasumber adalah maraknya razia yang sering dilakukan oleh Satpol PP dan Penutupan

⁵³ Narasumber yang pernah menjadi Koordinator Lapangan Griya ASA-PKBI Jawa Tengah

⁵⁴ *Ciblek* merupakan singkatan dari bahasa Semarangan yaitu *cilik-cilik betah melek*

⁵⁵ *Gadis Kinjeng* merupakan istilah untuk pekerja seks komersial (PSK) Belia di Semarang, <https://www.liputan6.com/regional/read/2479787/restu-suami-untuk-istri-jual-diri-ala-cewek-kinjeng> diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 22:24

lokalisasi Sunan Kuning membuat para PSK mulai mencari tempat baru yang pada akhirnya menyebar di daerah jalan Hassanudin, jalan Imam Bonjol, jalan Barito dan di tempat lain dimana memiliki banyak tempat karaoke, billiard dan cafe.

Pekerjaan sebagai PSK sangatlah mudah dijalani oleh siapa saja karena tidak memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan gaji atau imbalan dari orang yang disetubuhinya. Dari semua tempat prostitusi liar yang ada di Kota Semarang, peneliti memfokuskan sample pada PSK-PSK yang berada di jalan-jalan protokol Kota Semarang terutama yang berada di sepanjang jalan Imam Bonjol atau yang berada di sekitaran Stasiun Poncol. Lokasi tersebut strategis untuk mencari pelanggan dan tempat yang cocok untuk mereka (PSK) yang lebih suka bekerja tanpa germo.

Para PSK disekitaran Stasiun Poncol ini pada saat menjajakandirinya ada juga yang diantar atau diawasi suaminya. Tujuan dari suaminya ikut dalam kegiatan ini adalah untuk mengontrol berapa kali pasangannya di-booking oleh pelanggannya, sehingga uang pemasukan bisa sesuai dengan jumlah tamu yang dilayani mereka (PSK) serta apabila ada kabar razia suaminya memastikan bahwa razia itu tak mengancam pasangannya dengan cara berkeliling dengan sepeda motornya.

‘Jadi, sebelum *deal*, Saya akan marah jika melihat istri Saya dirabara calon pelanggan. Saya rela istri Saya ditiduri pria lain asal tidak di depan mata Saya. Di bawah pohon angkana di Jalan Tanjung biasanya kami negosiasi dengan calon pelanggan dan ketika sudah *deal*, Saya menunggu di tempat yang tidak jauh dari istri Saya “bermain” agar

apabila sewaktu-waktu ada razia Saya bisa memastikan keamanan istri Saya.⁵⁶

‘Saya biasanya mengambil libur dua hari dalam waktu seminggu untuk melayani suami saya. Hubungan kami normal sebagaimana suami-istri. Agar tidak merusak suasana, ketika di tempat tidur Kami tidak membicarakan pekerjaan masing-masing.’⁵⁷

Lain Nur, lain pula dengan Sakura. Sakura dan suaminya menikah muda. Ketika *Nginjeng*⁵⁸, Sakura masih berusia 22 tahun. Dia memilih sebagai gadis kinjeng karena godaan media sosial. Di tambah lagi kemudahan pembelian sepeda motor dengan cara kredit.

‘Ketika Saya bekerja di salon sebagai kapster, saya selingkuh dengan seorang pria dan suami saya mengetahuinya. Suami pandai memanfaatkan situasi, pacar saya diperas dan diancam akan disebarkan fotonya jika tidak memberi uang. Suami ketagihan mendapatkan uang dengan cara mudah. Saya diancam akan diceraikan dan akan menyebarkan aib saya pada orang tua dan keluarga di Purwodadi jika tidak bersedia untuk diajak kerja sama. Dari situlah saya mulai menikmati petualangan Saya.’⁵⁹

Kegiatan *prostitusi* di sekitar Stasiun Poncol dimulai saat matahari terbenam. Lebih kurang ada sekitar 15 sampai 20 orang⁶⁰ PSK Wanita setiap malamnya bermunculan di sepanjang jalan Imam Bonjol hingga pertigaan jalan Tanjung untuk mulai menjajakan dirinya kepada laki-laki yang lewat.

⁵⁶ Wawancara dengan Pak Anggodo, suami dari salah satu PSK di Jalan Tanjung pada hari Rabu, 12 Januari 2022 pukul 18:30 wib

⁵⁷ Wawancara dengan Nur, salah satu PSK di Jalan Tanjung pada hari Rabu, 12 Januari 2022 pukul 18:30 wib

⁵⁸ *Nginjeng* merupakan istilah bagi proses memilih profesi sebagai pekerja seks komersial

⁵⁹ Wawancara dengan Sakura (bukan nama sebenarnya), salah satu PSK yang janji bertemu dengan peneliti di sebuah warung makan di daerah Gayamsari pada hari Minggu, 16 Januari 2022 pukul 14.00 wib

⁶⁰ Hasil observasi penulis selama kurang lebih 10 hari mulai tanggal 6 Januari 2022 – 16 Januari 2022 pukul 20.00 wib

Mereka ada yang berdiri dipinggir jalan ada juga yang menggunakan motor untuk menggoda laki-laki disekitar mereka. Kebanyakan mereka menggunakan motor matic dan duduk diatas motor dengan dandanan dan pakaian yang menggoda.

Profesi sebagai PSK tidak hanya dari kalangan wanita saja, tetapi ada juga pria dan waria. Namu disekitar stasiun Poncol berdasarkan observasi dari peneliti memanglah didominasi oleh wanita. Kebanyakan mereka berusia 25 tahun ke atas. Mereka memilih bekerja sebagai PSK dengan modal kemolekan tubuh dan kecantikan wajah untuk mendapatkan uang secara cepat yang bisa membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari. Pada umumnya tarif yang dipatok para PSK berkisar antara Rp.150.000,- hingga Rp.400.000,- sudah termasuk biaya penginapan atau hotel yang akan digunakan.⁶¹

‘seratus lima puluh ribu itu mbak-mbaknya cempluk-cempluk, rambut smutingan. Seratus lima puluh ribu itu sudah termasuk hotel, kalau misalnya mau nambah pake kondom bisa, ndak nambah lagi. Hotelnya kamar mandi di luar. Ya semacam losmen gitu.’⁶²

Di sekitar stasiun Poncol memang banyak fasilitas yang mendukung untuk kegiatan *prostitusi* liar. Di sana banyak penginapan yang tergolong murah dan banyak sekali dengan kisaran harga kamar per malamnya Rp. 50.000,- yang awalnya diperuntukkan bagi para penumpang kereta api yang melakukan perjalanan jarak jauh daan membutuhkan tempat untuk beristirahat

⁶¹ Wawancara dengan Pemuda pelanggan PSK yang enggan disebut namanya hari Minggu, 9 Januari 2022 pukul 18:30 wib

⁶² Wawancara dengan Pemuda pelanggan PSK yang enggan disebut namanya hari Minggu, 9 Januari 2022 pukul 18:30 wib

sementara sampai waktu keberangkatan selanjutnya. Tempat-tempat penginapan murah ini justru dimanfaatkan oleh PSK-PSK liar untuk mencari penghasilan.

Berdasarkan pengguna jasa, PSK juga ada tingkatannya. PSK kelas bawah biasanya menjajakan dirinya di dekat dengan tempat-tempat kumuh atau tidak terurus seperti bangunan-bangunan tua, atau di bawah jembatan. Fisik PSK yang tidak begitu menarik (cantik atau seksi). Tarif untuk PSK ini berkisar antara Rp 30.000,-an sekali main. PSK kelas menengah menjajakan diri di pinggir jalan menggunakan media seperti kendaraan atau tempat lokalisasi, dengan perawakan yang lebih baik dibanding dengan PSK kelas bawah. Tarif bagi para PSK ini berkisar antara Rp 150.000,- sampai Rp 300.000,- sekali main di hotel atau penginapan murah. terakhir adalah PSK kelas atas, dimana terdapat di tempat-tempat lokalisasi ternama atau menggunakan teknologi (*online*), berpenampilan menarik dan seksi. Tarif PSK ini diatas Rp1.000.0000,- sekali main di hotel atau penginapan berbintang.

PSK di sekitaran Stasiun Poncol dapat digolongkan kedalam PSK kelas menengah, dimana pelanggan para PSK sekitar Stasiun Poncol berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah. Dari pelanggannya pun tergolong kedalam ekonomi kelas menengah, yang dapat dianalisis dari pengguna jasa transportasi untuk Stasiun Poncol untuk kelas ekonomi. Pengguna jasa PSK

sekitar Stasiun Poncol paling banyak pelanggan yang datang berusia 25 – 30 tahun juga ada yang telah berkeluarga bahkan mahasiswa.

Menurut pengakuan salah seorang pelanggan tetap (narasumber peneliti ini seorang mahasiswa), ia tidak lagi fokus kepada kecantikan wajah atau penampilan fisik para PSK, namun ia menggunakan jasa dari mereka yang bisa memberikan ‘pelayanan (service)’ yang lebih baik untuk memuaskan hasratnya.

‘Kalo pas ‘pengen’ Saya ke PSK, karena dengan pacar saya yang ini Saya benar-benar menjaga’⁶³

Bagi PSK baru yang masih muda, lebih banyak pelanggan yang menggunakan jasanya, dan bisa sampai belasan pelanggan yang dilayani semalam. Mereka menawarkan diri kepada laku-laki yang lewat di jalan tersebut sambil berboncengan sepeda motor.

PSK sekitar Stasiun Poncol akan melayani pelanggan paling banyak ketika ada momentum-momentum khusus seperti Lebaran, perhelatan politik, dan kegiatan pemerintahan lainnya yang dilaksanakan di Kota Semarang. Di saat Lebaran merupakan saat dimana banyaknya pelanggan pencari jasa pemuas hawa nafsu laki-laki hidung belang. Pasalnya tempat lokalisasi dan karaoke plus-plus di tutup untuk sementara, maka dari itu banyak yang beralih kepada PSK liar di pinggir jalan. Menurut sumber yang penulis dapatkan di

⁶³ Wawancara dengan Pemuda pelanggan PSK yang enggan disebut namanya hari Minggu, 9 Januari 2022 pukul 18:30 wib

lapangan, momentum Lebaran adalah dimana para perantau kembali dan disitulah momentum yang baik bagi para PSK untuk mencari ‘mangsa’ yang mudik sendirian.⁶⁴

Praktek *Prostitusi* di Kota Semarang tidak hanya dijalani oleh wanita lajang maupun yang sudah berkeluarga namun juga wanita yang sedang hamil. PSK yang sedang berbadan dua itu dianggap mempunyai sensasi yang berbeda oleh pria hidung belang.⁶⁵

‘Saya sehari hanya melayani tiga tamu, eman-eman perutnya Mb. Usia kandungan saya sudah tujuh bulan. Tarifnya Rp.600.000-Rp.700.000,- sensasi bumil kan mahal Mbak. Enam ratus ribu itu sudah include hotel.’⁶⁶

2. Faktor Dominan Penyebab Pekerja Seks Komersial di Kota Semarang

Beberapa faktor penyebab terjadinya *prostitusi* atau pelacuran sebagaimana dijelaskan oleh Reno Bachtiar dan Edy Purnomo dalam bukunya yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor Ekonomi, bagi masyarakat yang tidak memiliki ekonomi mapan jalan pintas mereka tempuh untuk kemudahan mencari uang sebanyak-banyaknya hanya bermodalkan tubuh/fisik.

⁶⁴ Artikel Online, *Restu Suami Untuk Istri Jual Diri Ala Cewek Kinjeng*, <https://www.liputan6.com/regional/read/2479787/restu-suami-untuk-istri-jual-diri-ala-cewek-kinjeng> , diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 00:45 wib

⁶⁵ Artikel Online, *Prostitusi di Semarang, Tarif PSK Hamil Lebih Mahal, Sensai Beda*, <https://www.jpnn.com/news/prostitusi-di-semarang-tarif-psk-hamil-lebih-mahal-sensasi-beda>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 02:20 wib

⁶⁶ Wawancara dengan Sella (bukan nama sebenarnya), salah satu PSK hamil yang janjian bertemu dengan peneliti di sebuah warung makan di daerah Gayamsari pada hari Minggu, 16 Januari 2022 pukul 14.00 wib

- b. Faktor Pendidikan, daya pemikiran yang rendah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Tapi bukan berarti pula pendidikan yang tinggi tidak ada yang melacur. Buktinya ada juga mahasiswa yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK).
- c. Faktor Persaingan, kurangnya kesempatan bekerja disektor formal membuat mereka tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup memilih jalur “aman” dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) karena mendapatkan uang dengan cepat dan bisa bersenang-senang
- d. Faktor Kemalasan, malas untuk berusaha lebih keras, berpikir kreatif dan inovatif untuk keluar dari kemiskinan, hanya bermodal kemolekan dan kecantikan mereka bisa mendapatkan banyak uang.
- e. Niat Lahir Batin, niat lahir batin yang muncul dibenaknya untuk menjadi pelacur merupakan jalan keluar “terbaik”.
- f. Sakit Hati, gagalnya perkawinan, perceraian, pemerkosaan, gagalnya pacaran karena sang pacar selingkuh, dan lain sebagainya lalu mereka marah terhadap laki-laki dan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan obat luka mereka
- g. Tuntutan Keluarga, mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa atau anak-anaknya yang masih membutuhkan uang sekolah. Setiap bulan mereka harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua, jika mempunyai anak kiriman harus ditambah untuk membeli keperluan anaknya membuat mereka rela menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK)

Berikut adalah beberapa faktor dominan yang menyebabkan menjamurnya Pekerja Seks Komersial terselubung dan liar di Kota Semarang, yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini adalah alasan yang rawan bagi mereka untuk memasuki dunia *prostitusi*. Nikah muda, dari kampung ke Semarang dengan niat memperbaiki ekonomi namun ternyata persaingan yang keras di perkotaan menyebabkan kurangnya kesempatan bekerja disektor formal. Godaan hidup membuat mereka memilih jalan pintas mereka untuk kemudahan mencari uang sebanyak-banyaknya hanya bermodalkan tubuh/fisik.

b. Tingkat pendidikan rendah

Tingkat pendidikan Pekerja Seks Komersial di Kota Semarang rata-rata di dominasi pada tingkat Sekolah Dasar. Namun ada beberapa PSK juga yang duduk dibangku kuliah. Akan tetapi untuk PSK yang berada di sepanjang jalan Imam Bonjol kebanyakan hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Bahkan peneliti sendiri sempat mewawancarai salah seorang pekerja seks yang tidak bisa membaca dan menulis. Seperti yang dikatakan oleh Nelly (nama samaran) yang hanya lulusan SD dia beralasan karena susahny mencari pekerjaan dan dia merasa sudah putus asa untuk mencari pekerjaan maka

dia terpaksa melakukan pekerjaan ini dia juga ikut menjadi pelacur karena diajak temannya.⁶⁷

c. Alasan pribadi

Kepuasan dalam hubungan seks atau kesenangan pribadi juga menjadi alasan para pekerja seks untuk menjalani profesi sebagai PSK. Meskipun sebenarnya dasarnya adalah lemahnya iman, tetapi karena *hyperseks* atau libido yang tinggi hingga mereka memilih untuk menjadi PSK.

‘Saya bekerja sebagai PSK alasan utama saya, bukan karena masalah ekonomi atau masalah keluarga, tetapi semata-mata karena ingin mencari kepuasan dalam hubungan seks dengan setiap orang yang bebas untuk saya pilih.’⁶⁸

3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang

Meskipun telah berusia lebih dari setengah abad, namun keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) semakin dibutuhkan di era yang semakin berkembang saat ini. Otonomi daerah saat ini menyebabkan kedudukan Satpol PP menjadi lembaga yang independen dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah Satpol PP memiliki kantor yang berdiri sendiri.

Keberadaan Satpol PP itu sendiri pada dasarnya berperan untuk membantu Kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan diwilayah

⁶⁷ Wawancara dengan Nelly (bukan nama sebenarnya), salah satu PSK di depan Stasiun Poncol pada hari Kamis, 13 Januari 2022 pukul 20.00 wib

⁶⁸ Wawancara dengan Melati salah PSK yang termasuk kedalam PSK kelas atas di kediamannya pada hari Kamis, 13 Januari 2022 pukul 16.00 wib

administratifnya. Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpol PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber-sumber maupun dasar dasar yang di jadikan pegangan antara lain :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, yang memuat ketentuan tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi;

Keberadaan Satpol PP sebagai perangkat daerah tersebut sangat membantu Kepala Daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan umum khususnya dalam rangka membina ketertiban dan ketentraman di wilayah serta penegakkan atas pelaksanaan Peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yaitu Walikota Semarang. Dalam upaya penanggulangan PSK, Pemerintah Kota Semarang berpedoman pada Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

Berdasarkan Pasal 20 Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017, setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di tempat umum. Dalam penjelasan Pasal tersebut dipertegas bahwa yang dimaksud dengan “asusila” adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan.

Sebagai masalah sosial, *prostitusi* perlu ditanggulangi dengan penuh kesungguhan. Pengaturan larangan *prostitusi* juga termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Dalam hal ini yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP adalah orang yang menyediakan rumah atau kamarnya melacur.

Konsep hukum pidana untuk menjerat pelaku *prostitusi* merupakan tugas dari DPR selaku perancang undang-undang dan pemerintah untuk mengusulkan RUU, sehingga untuk memberantas *prostitusi* diperlukan adanya aturan khusus yang secara tegas mengatur tentang larangan *prostitusi* liar dan dan pelacuran terselubung di Kota Semarang .

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Anggota Satpol PP Kota Semarang menerangkan bahwasannya masih ada praktek *prostitusi* liar di wilayah kota Semarang meskipun lokalisasi Sunan Kuning telah ditutup. Akan tetapi pemerintah tidak mempunyai aturan yang tegas untuk

menindaknya.⁶⁹ Upaya yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Semarang adalah melakukan tindakan yang bersifat prosedural dari beberapa panti pijat, salon dan spa yang diduga melakukan bisnis *prostitusi* menggunakan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan dan tindakan represif berupa razia untuk menertibkan *prostitusi* liar menggunakan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

Berbicara mengenai ketertiban umum, salah satu poinnya adalah pengendalian terhadap perbuatan asusila di tempat umum. *Prostitusi* liar jalanan yang ada di sepanjang jalan Imam Bonjol dengan PSK-PSK yang dikenal dengan sebutan ‘gadis matic’ sangatlah mengganggu ketertiban umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kota Semarang terkait pematapan penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya adalah memantapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan.

Renstra Satpol PP ini juga sejalan dengan VISI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang 2005- 2025 yaitu: “Semarang Kota Metropolitan yang religius, tertib dan berbudaya” dimana TERTIB mempunyai arti bahwa setiap masyarakat secara sadar

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Taufik di Kantor Satpol PP Kota Semarang pada hari Senin, 17 Januari 2022 pukul 11.00 wib

menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur dan pasti, senantiasa berpedoman pada sistem ketentuan perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya sikap disiplin, teratur, menghargai waktu sebagai ciri perilaku hidup masyarakat yang maju.⁷⁰

Keamanan dan ketertiban merupakan satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Oleh sebab itu, kondisi aman dan tertib merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Meskipun dalam programnya Satpol PP tidak mencantumkan program penanggulangan PSK, dalam program rencana lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan masuk ke dalam dokumen RPJMD 2016-2021, penanggulangan PSK termasuk dalam Program Pengelolaan Pengaduan dan Gangguan Ketentraman Ketertiban Masyarakat.

Program Pengelolaan Pengaduan dan Gangguan Ketentraman Ketertiban Masyarakat ini masih bersifat umum karena yang termasuk gangguan ketertiban masyarakat tidak hanya adanya PSK liar jalanan saja. Karena aturannya tidak begitu mengikat maka penanganan PSK liar jalanan hanya berupa razia kemudian pendataan dan akhirnya dilepaskan kembali.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Taufik di Kantor Satpol PP Kota Semarang pada hari Senin, 17 Januari 2022 pukul 11.00 wib

B. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang

Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Langkah-langkah penanggulangan pelacuran maupun penertiban PSK liar jalanan yang dilaksanakan oleh Satpol PP adalah :

1. Pemberantasan penyakit masyarakat dengan melakukan razia penurunan ke lapangan.
2. Melakukan penertiban surat ijin usaha yaitu surat ijin hiburan malam dan surat ijin minuman berakohol
3. Melakukan pendataan domisili dengan cara menanyakan KTP atau identitas diri

Hal tersebut dilakukan karena ketenteraman dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama warga dan Pemerintah Kota Semarang, di mana warga ikut serta mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. Peran serta masyarakat sangat berarti dalam mewujudkan kondisi wilayah yang tenteram, tertib dan nyaman dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban yaitu melalui peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat serta peningkatan masyarakat

yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan daerah, peningkatan cakupan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan umum.

Sesuai perkembangan teknologi dan iklim keterbukaan informasi publik, menjadikan setiap perangkat daerah harus dapat bersikap transparan dan mampu mengimbangi tantangan yang ada. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Permasalahan utama pembangunan Kota Semarang tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:⁷¹

- a. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan;
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; dan
- d. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di salah satunya terkait dengan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Satpol PP Kota Semarang. Masih

⁷¹ Satpol PP Kota Semarang, 2017, Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2016-2021, Semarang, hlm. 48

tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat disebabkan oleh beberapa hal sebagai diantaranya berikut :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman
- Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat

Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang menurut Bapak Taufiq hanya berupa razia kemudian pendataan dan akhirnya dilepaskan kembali karena tidak ada aturan yang mengikat yakni Perda yang secara khusus mengatur tentang larangan prostitusi dan pelacuran di kota Semarang. Oleh karena itu razia untuk menertibkan *prostitusi* liar pihaknya menggunakan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum yang kegiatannya adalah patroli wilayah pemantauan kerawanan dan pencegahan pelanggaran Perda, apabila ditemukan pelanggaran maka akan langsung dicegah dan atau disosialisasi/dibina, namun apabila pelanggaran tersebut memerlukan tindakan represif maka akan dikoordinasikan dengan Regu Penindakan dan/atau PPNS.

Faktor penghambat utama dalam menanggulangi PSK di Kota Semarang hasil temuan di lapangan adalah :

1. Tidak ada satu pasalpun dalam KUHP yang mengatur tentang PSK nya. Delik dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Bertujuan untuk membatasi tempat-tempat pelacuran. Pasal tersebut di atas berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran. Agar bisa dipidana maka harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut menjadi mata pencahariannya. Pasangan yang melakukan perbuatan cabul dalam Pasal tersebut tidak dihukum, akan tetapi penyalur atau germo/mucikari yang dihukum.

2. PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum yang saat ini menjadi acuan Satpol PP dalam menjalankan razia ketertiban umum tidak mengatur adanya sanksi pidana bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dapat digunakan sebagai payung hukum untuk menindak dan menghukum pelaku.
3. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sekitar yang masih menganggap adanya ‘Gadis Matic’ adalah hal yang biasa di lingkungan mereka. Sehingga perlu adanya pendekatan sosiologis oleh Pemerintah Kota Semarang bersama dengan Satpol PP dan Instansi terkait lainnya untuk memberikan edukasi dan melakukan pembinaan kepada para PSK maupun masyarakat di Kota Semarang khususnya di sepanjang jalan Imam Bonjol depan Stasiun Poncol.

4. Masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP serta masih kurangnya anggota Satpol PP perempuan yang mengikuti kegiatan Satpol PP.
5. Adanya pihak-pihak yang menghalangi-menghalangi penertiban yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, karena merasa dirugikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang adalah dengan melakukan razia penurunan ke lapangan yang kegiatannya adalah patroli wilayah pemantauan kerawanan dan pencegahan pelanggaran Perda, apabila ditemukan pelanggaran maka akan langsung dicegah dan atau disosialisasi/dibina, namun apabila pelanggaran tersebut memerlukan tindakan represif maka akan dikoordinasikan dengan Regu Penindakan dan/atau PPNS serta melakukan pendataan domisili dengan cara menanyakan KTP atau identitas diri untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dari ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat.
2. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang hasil temuan di lapangan adalah tidak ada satu pasalpun dalam KUHP yang mengatur tentang PSK nya, PERDA Kota Semarang yang saat ini menjadi acuan Satpol PP dalam menjalankan razia ketertiban umum tidak mengatur adanya sanksi pidana bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dapat digunakan sebagai payung hukum untuk

menindak dan menghukum pelaku. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sekitar, masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP serta masih kurangnya anggota Satpol PP perempuan yang mengikuti kegiatan Satpol PP dan adanya pihak-pihak yang menghalangi-menghalangi penertiban yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, karena merasa dirugikan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Semarang perlu membuat Perda tentang larangan *prostitusi* atau pelacuran liar sehingga aparat penegak hukum maupun Satpol PP tidak mempunyai payung hukum yang jelas dalam menindak dan menghukum pelaku *prostitusi* yang sering disebut dengan Pekerja Seks Komersial (PSK).
2. Menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat dengan cara tetap menjaga norma agama, norma susila adat istiadat dan budaya yang hidup di lingkungannya
3. Melaporkan jika mengetahui ada oknum aparat yang terlibat dalam kegiatan *prostitusi* liar tersebut dengan berusaha menghalang-halangi penertiban

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Aziz, 2008, *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data*, Salemba Medika, Jakarta
- Ashadi Siregar, 1983, *Dolly, Membedah Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Grafiti Pers, Jakarta
- Bagong Suyanto, 2015, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2009, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta
- G. Sihombing, 1997, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1997, Jakarta
- Hatib Abdul Kadir, 2007, *Tangan Kuasa dalam Kelamin : Telaah Homoseks, Pekerja Seks dan Seks Bebas di Indonesia*, INSIST Pers, Yogyakarta
- Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, UMM Press, Malang
- Iqbal Hasan, 2010, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Kartini Kartono, 2015, *Patologi Sosial*, Cetakan ke-15, Raja Grafindo, Jakarta
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Koentjoro, 2004, *On The Spot : Tutur dari Seorang pelacur*, CV Qalam, Yogyakarta
- Kondar Siregar, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan
- Kurzman, Charles, 2003, *Wacana Islam Liberal*, Paramadina, Jakarta
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2012, *Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Sditama, Bandung
- Moeljono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas hukum Pidana*, Cetakan ke 9, akarta : Rieneka Cipta
- Poerwadarminta, 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- R Sianturi, Djoko Prakoso, 1998, *Perkembangan Deik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia
- Reno Bachtiar, Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, PINUS Book Publisher, Yogyakarta
- Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Perda Kota Semarang No 10 Tahun 1956 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kota Semarang
- Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Agus Rusianto, 2015, *Sifat Melawan Hukum dan Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Disertasi Universitas Airlangga, Perpustakaan Universitas Airlangga
- Firgie Lumingkewas, 2016, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, UNSRAT, Manado
- Hendrina, *Perempuan Maybrat Dan Dominasi Patriarki (Kajian Berperspektif Feminis Terhadap Tradisi Pertukaran Kain Timur)*. Tesis. Program Studi Ilmu Susastera Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia
- Irma Pebrianti, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makasar (2010 – 2014)*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar
- Isbandi Rukminto Adi dalam Mia Amalia, 2018, *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradapan dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, Maret 2018

- Ismail Nurdin, 2014, *Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung*, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 16 Nomor 3, Tahun 2014
- Muh Hasrul, 2017, *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, Amanna Gappa, Vol 25 No, 2, September 2017
- R. Christyna Pardede, 2008, *Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

Internet

- Artikel Online, *Selain Lokalisasi, ini titik-titik prostitusi liar di Semarang*, <http://mediajateng.net/selain-lokalisasi-ini-titik-titik-prostitusi-liar-di-semarang>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 20:24
- Kamus Online, <https://kbbi.web.id/upaya> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 01:34 wib
- Kamus Online, <https://kbbi.web.id/susila> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 22:10 wib
- Artikel Online, *Restu Suami Untuk Istri Jual Diri Ala Cewek Kinjeng*, <https://www.liputan6.com/regional/read/2479787/restu-suami-untuk-istri-jual-diri-ala-cewek-kinjeng> diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 22:24
- Artikel Online, *Restu Suami Untuk Istri Jual Diri Ala Cewek Kinjeng*, <https://www.liputan6.com/regional/read/2479787/restu-suami-untuk-istri-jual-diri-ala-cewek-kinjeng> , diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 00:45 wib
- Artikel Online, *Prostitusi di Semarang, Tarif PSK Hamil Lebih Mahal, Sensai Beda*, <https://www.jpnn.com/news/prostitusi-di-semarang-tarif-psk-hamil-lebih-mahal-sensasi-beda>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 02:20 wib

Lain-lain

HR Tirmidzi, No 2344; Ibnu Majah No. 4164